



Received: 28 March 2017  
Accepted: 19 April 2017  
Published: 22 Jun 2017

\*Corresponding author: Richardy Affan Sojuangon Siregar, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah  
Email: richardyaffan@gmail.com

## Analisis transaksi jual-beli *online* (*peer to peer*) pada *e-commerce* berdasarkan hukum syariah

Richardy Affan Sojuangon Siregar\*, Hersy Ayu Qadrya, Bella Marisela Caroline, Atthiya Prima Sari, Tris Renanda, Luqman Isyraqi Lazuardi, Ramadana Arbi

### Abstract

As humans have entered the era where information technology started to emerge and is currently spreading world-wide, there has been numerous developments in various aspects of human lives. One example of the development can be seen through trade activity. Traditional trade activity between a seller and a buyer in a marketplace where they can see each other's faces has not yet been abandoned. On the other hand, people have started to prefer purchasing things they need or things they want by ordering them online. E-commerce which stands for electronic commerce lets buyers order things over the Internet via gadgets wherever they are and whenever they want to. The order will be delivered right to the buyer's doorstep. There are several e-commerce models at the moment. One model is called peer-to-peer model which has been implemented on 3 largest e-commerce platforms in Indonesia. The validity of e-commerce from Islamic view is studied in order to clear the Muslims doubt regarding transactions made online. After scrutinizing the peer-to-peer model on e-commerce platforms through the lens of sharia, this article argues that there is an Islamic explanation regarding the validity of e-commerce by means of akad Wakalah bil Ujrah, akad Wakalah, and akad As-Salam. Primary data sources are data obtained from direct observation research in salam transactions, wakalah transactions, and wakalah bil Ujrah transactions. Primary data sources are also obtained from online articles written by scholars that can support the authors' argument in this articles. Secondary data sources used for the completion of this article are obtained from The Quran, Hadith, Council of Indonesian Ulama (MUI)'s fatwas, and related journals. After analyzing the process that took place in an e-commerce transaction using the peer-to-peer model, the authors conclude that there is an Islamic explanation regarding the validity of e-commerce based on peer-to-peer model in Indonesia and the validity of e-commerce is proved legal and acceptable in Islam.

Keywords: E-Commerce, Peer to Peer, Wakalah bil Ujrah, Wakalah, As-Salam

### Pendahuluan

Perkembangan dunia digital, khususnya internet saat ini sudah sangat mengglobal. Transaksi perdagangan secara konvensional telah beralih ke sistem *online*. Sistem perdagangan ini pada dasarnya sama dengan perjanjian jual beli pada umumnya, hanya saja penjual dan pembeli tidak perlu bertemu muka. Hal baru yang muncul dengan adanya perkembangan internet dan perubahan perilaku masyarakat adalah perdagangan elektronik (*e-commerce*). Perdagangan elektronik yang disebut juga *e-commerce*, adalah penggunaan jaringan komunikasi dan komputer untuk melaksanakan proses bisnis. Pandangan populer *e-commerce* adalah penggunaan internet dan komputer dengan *browser* web untuk membeli dan menjual produk (McLeod & Schell, 2008).

Indonesia sebagai negara dengan penduduk pengguna internet yang sangat besar, menjadi tempat strategis bagi perusahaan pengembang bisnis *online* untuk memanfaatkan keadaan potensial tersebut di Indonesia. Dari hasil survei yang dilakukan CHIP sejak Februari hingga



April 2016 yang diikuti oleh sebanyak 2.700 responden dengan metode multiple responses, menunjukkan perusahaan *e-commerce* di Indonesia yang sering dikunjungi oleh konsumen adalah Lazada, Tokopedia, dan Bukalapak (Tribun Jabar, 2016).

Sistem jual beli sistem *online (e-commerce)* dalam konteks hukum Islam sama halnya dengan jual beli dalam konteks muamalah akan sah jika transaksi dan akadnya sesuai dalam Al-Qur'an maupun dalam kitab-kitab al-hadis, berdasarkan pertimbangan kemaslahatan masyarakat atau kepentingan umum. Berdasarkan dari pernyataan tersebut, maka dalam transaksi jual beli melalui sistem *online* pada *e-commerce* di Indonesia terdapat beberapa unsur-unsur akad syariat Islam di dalamnya, namun tidak dispesifikasikan apa saja akad-akad tiap-tiap *e-commerce* di Indonesia yang sesuai dengan syariat Islam.

Berdasarkan latar belakang yang dijabarkan di atas, maka dapat dirumuskan bahwa permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan jenis transaksi jual beli *online (peer to peer)* pada *e-commerce* di Indonesia dilihat dari sudut pandang syariat Islam. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini diantaranya adalah menghilangkan keraguan dalam memilih jenis transaksi jual beli *online (peer to peer)* pada *e-commerce* di Indonesia dan mengetahui jenis-jenis transaksi jual beli *online (peer to peer)* pada *e-commerce* di Indonesia sesuai syariat Islam.

### Jual Beli

Pengertian Jual beli menurut KUH Perdata Bab 5 Jual Beli pasal 1457 pengertian dari jual beli adalah Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, atau menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafad *al-bai'* dalam Bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual sekaligus juga berarti beli (Haroen, 2007). Jual beli adalah terjadinya pertukaran suatu barang dengan barang lainnya diantara dua pihak, yang nilainya sukarela sesuai dengan perjanjian diantara kedua pihak tersebut, dibenarkan menurut syar'a dan disepakati bersama. Atau pemindahan hak dan kepemilikan dari satu pihak kepada pihak lain yang bisa dilakukan dengan cara pertukaran barang (*barter*) maupun pemindahan dengan alat ganti yang disesuaikan (Kalbuadi, 2016).

Hukum dasar bisnis *online* sama seperti akad jual-beli, hal ini diperbolehkan dalam Islam. Bisnis *Online* dinyatakan haram apabila:

1. Sistemnya haram, seperti *Money gambling*. Sebab judi itu haram baik di darat maupun di udara (*online*)
2. Barang/jasa yang menjadi objek transaksi adalah barang yang diharamkan.
3. Karena melanggar perjanjian atau mengandung unsur penipuan.
4. Dan hal lainnya yang tidak membawa kemanfaatan tapi justru mengakibatkan kemudharatan.
5. Tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti riba, kezhaliman, penipuan, kecurangan, dan sejenisnya

Jual beli adalah merupakan suatu akad, dan dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dapat dikatakan sah apabila ijab dan qabul belum dilakukan, karena ijab qabul menunjukkan kerelaan diantara kedua belah pihak (Kalbuadi, 2016).

### E-commerce

Perdagangan elektronik (*e-commerce*) merupakan proses pembelian dan penjualan barang serta jasa, dan juga pelayanan pelanggan, kolaborasi dengan mitra bisnis melalui jaringan internet (Turban, 2005). Perdagangan elektronik yang disebut juga *e-commerce*, adalah penggunaan jaringan komunikasi dan komputer untuk melaksanakan proses bisnis. Pandangan populer *e-commerce* adalah penggunaan internet dan komputer dengan *browser web* untuk membeli dan menjual produk (McLeod & Schell, 2008).

Terdapat 3 metode pembayaran yang biasa digunakan dalam transaksi menggunakan *e-commerce* (Prihatna, 2005, p. 19):

1. *Online Processing Credit Card*, metode ini cocok digunakan untuk produk yang bersifat retail dimana pasarnya adalah seluruh dunia. Pembayaran dilakukan secara *real time* (proses verifikasi saat itu juga).
2. *Money Transfer*, cara ini lebih aman untuk menerima pembayaran dari konsumen mancanegara, namun memerlukan biaya tambahan bagi konsumen dalam bentuk *fee* bagi pihak penyedia jasa *Money Transfer* untuk mengirim sejumlah uang ke negara lain.
3. *Cash on Delivery*, pembayaran dengan bayar di tempat ini hanya bisa dilakukan jika konsumen berada dalam satu kota yang sama dengan penyedia jasa.

### **Akad-akad Terkait Jual Beli Online**

Lafaz akad berasal dari bahasa Arab *al-aqad* yang artinya perikatan perjanjian, dan mufakat, menurut bahasa akad mempunyai beberapa arti antara lain janji sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Maidah:1 yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman tatilah janji-janjimu..." Dalam perjanjian ijarah suatu akad merupakan ikatan yang ingin mengikatkan diri. Oleh sebab itu untuk menyatakan keinginan masing-masing pihak yang berakad di perlukan pernyataan yang disebut ijab dan qabul. Ijab adalah pernyataan awal dari suatu pihak yang ingin, sedangkan qabul adalah jawaban dari pihak lain. Setelah ijab yang menunjukkan persetujuan untuk berakad. Apabila ijab qabul telah memenuhi syarat-syarat sesuai dengan ketentuan.

### **Akad As-Salam**

Secara terminologi *As-Salam* adalah menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya disebutkan dengan jelas dengan pembayaran modal terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan dikemudian hari (Hasan, 2003).

### **Hak Kerelaan (*Haq Khiyar*)**

Yaitu kedua orang yang sedang melakukan transaksi jual beli mengadakan kesepakatan menentukan syarat, atau salah satu di antara keduanya menentukan hak khiyar sampai waktu tertentu, maka ini dibolehkan meskipun rentang waktu berlakunya hak khiyar tersebut cukup lama. "Sesungguhnya dua orang yang melakukan jual beli mempunyai hak khiyar dalam jual belinya selama mereka belum berpisah, atau jual belinya dengan akad khiyar." (Muttafaqun 'alaih: Fathul Bari IV: 326 no: 2107, Muslim III: 1163 no: 1531 dan Nasa'i VII: 248).

### **Akad Wakalah**

*Wakalah* atau wikalah yang berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat.

*Wakalah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan (dalam hal ini pihak kedua) hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama, namun apabila 35 kuasa itu telah dilaksanakan sesuai yang disyaratkan, maka semua resiko dan tanggung jawab atas dilaksanakan perintah tersebut sepenuhnya menjadi pihak pertama atau pemberi kuasa (Faza, 2009).

### **Akad Wakalah bil Ujrah**

Pengertian *Wakalah bil Ujrah* dengan *Wakalah* sama hanya pembedanya pada akad *Wakalah bil Ujrah* adanya suatu kesepakatan antara penjual dan pihak *e-commerce* untuk saling membagi hasil sesuai dengan persetujuan yang dibuat secara bersama (pemberian *fee*). Akad *Wakalah* adalah bersifat amanah (*yad amanah*) dan bukan tanggungan (*yad dhaman*). Upah (*ujrah*) adalah setiap harta yang diberikan sebagai kompensasi atas pekerjaan yang dikerjakan manusia, baik berupa uang atau barang, yang memiliki nilai harta (*maal*) yaitu setiap sesuatu yang dapat dimanfaatkan. Dalam fatwa DSN Besar *ujrah* harus disepakati diawal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, oleh karena itu jenis data yang dipakai

mengarah pada data-data kualitatif dengan menitik beratkan pada persoalan-persoalan mendalam, meliputi :

- a. Data tentang jual beli menggunakan sistem *Online* di tiga *e-commerce* terbesar di Indonesia.
- b. Hukum Islam yang berkaitan dengan jual beli menggunakan sistem *Online*.

Untuk mencapai kebenaran ilmiah, sumber data yang diperlukan dalam penulisan penelitian ini dibagi menjadi dua :

- a. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh peneliti langsung dari hasil pengamatan dalam transaksi *salam*, *wakalah*, *wakalah bil ujah* menggunakan fasilitas *On line* serta dokumen-dokumen dari internet.
- b. Sumber data sekunder, yaitu dari data dokumen dan bahan pustaka (*literature* buku) yang berhubungan dengan penelitian, antara lain:
  - Al-Quran
  - Hadits
  - Fatwa MUI
  - Jurnal-jurnal terkait.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan tinjauan pustaka dan dokumen yakni pustaka dan dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari buku tentang jual beli dalam Islam dan dokumen mengenai *E-Commerce* di Indonesia.


Teknik analisis data untuk menjawab problem yang ada dipergunakan metode sebagai berikut :

- a. Metode Deskriptif  
Yaitu suatu metode dalam penelitian yang digunakan untuk menggambarkan dan memaparkan mengenai sistem jual beli *Online* yang ada pada *E-Commerce* serta konsep jual beli dalam pandangan Hukum Islam.
- b. Dengan menggunakan pola berfikir Induktif  
Yaitu proses pendekatan yang dimulai dengan pernyataan-pernyataan yang spesifik dari fakta khusus yaitu jual beli *Online* pada tiga *e-commerce* terbesar di Inonesia yang kemudian dijelaskansecara konprehensif untuk mendapatkan suatu argumentasi yang bersifat umum.

## Hasil dan Pembahasan

### **Model Transaksi E-Commerce dengan Pembagian Hasil**

Model transaksi ini terdapat sistem bagi hasil antara penjual dan *e-commerce*. Bagi hasil dihitung per satuan barang dan berbentuk rupiah.



**Gambar. 4.1** Model Transaksi *E-Commerce* dengan Pembagian Hasil

Pada gambar. 4.1 dimana tahapan meliputi :

1. Penjual mengakses portal *e-commerce* untuk memasarkan produk. Pada proses ini akad yang terlibat meliputi akad *wakalah bil ujah* yaitu dimana adanya perjanjian

- bagi hasil dari penjual kepada penyedia *e-commerce*.
2. Pembeli mengakses portal *e-commerce* untuk melakukan pembelian, kemudian penjual dan pembeli sepakat untuk melakukan jual-beli.
  3. Proses pembayaran via *Transfer*, dimana pembeli mengirim uang kepada *e-commerce* (rekening *e-commerce*), dimana proses disini pembeli menggunakan akad *wakalah*.
  4. Setelah dilakukan pembayaran kemudian penjual mengirim barang ke penjual dimana proses ini melibatkan akad salam dari pembeli ke penjual.

Dengan model transaksi sesuai gambar. 4.1 akad yang digunakan adalah *wakalah*, *wakalah bil ujah* dan salam yang dapat dirujuk kepada hukum syariah:

1. Akad *Wakalah*

Pengertian *wakalah* secara Bahasa al-*wakalah* berarti al-*Tafwidh* (penyerahan, pendelegasian dan pemberian mandat). *Wakalah* adalah sebuah transaksi dimana seseorang menunjuk orang lain untuk menggantikan dalam mengerjakan pekerjaannya/ perkaranya ketika masih hidup (Ghazaly, Ihsan, & Shidiq, 2015).

a. Al-Quran Surat al-Baqarah ayat 283:

Artinya: “..Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...”.

b. Al-Hadist:

“Rasullullah SAW mewakilkan kepada Abu Rafi’ dan seorang Anshar untuk mengawinkan (qabul perkawinan Nabi dengan) Maimunah r.a”

c. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Wakalah*.

2. Akad *As-Salam*

Secara terminologi *As-Salam* adalah menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya disebutkan dengan jelas dengan pembayaran modal terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan dikemudian hari (Hasan, 2003).

a. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 282:

Artinya : “Hai orang yang beriman! Jika kamu bermu’amalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis...”

b. Hadis Nabi saw.

Artinya: “Dari Abu Sa’id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, ‘Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.’ (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, serta dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

c. Hadis riwayat Bukhari dan Ibn ‘Abbas, Nabi bersabda

Artinya: “Barang siapa melakukan salaf (salam), hendaklah ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas, untuk jangka waktu yang diketahui” (HR. Bukhari, Sahih al-Bukhari [Beirut: Dar al-Fikr, 1955], jilid 2, h. 36).

3. Akad *Wakalah bil Ujah*

Pengertian *Wakalah bil Ujah* dengan *Wakalah* sama hanya pembedanya pada akad *Wakalah bil Ujah* adanya suatu kesepakatan antara penjual dan pihak *e-commerce* untuk saling membagi hasil sesuai dengan persetujuan yang dibuat secara bersama.

a. Al-Quran surat An-Nisa ayat 58

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

b. Al-Quran surat An-Nisa ayat 29:

Artinya: “Hai orang yang beriman! Janganlah kalian memakan (mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi atas sukarela diantara kalian. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”


c. Hadits

“Diriwayatkan dari Busr bin Sa’id bahwa Ibn Sa’diy al-Maliki berkata: Umar mempekerjakan saya untuk mengambil sedekah (Zakat). Setelah selesai dan sesudah

saya menyerahkan zakat kepadanya. Umar memerintahkan agar saya diberi imbalan (fee). Saya berkata: saya bekerja hanya karena Allah. Umar menjawab: Ambillah apa yang kamu beri; saya pernah bekerja (seperti kamu) pada masa Rasul, lalu beliau memberiku imbalan; saya pun berkata seperti apa yang kamu katakan. Kemudian Rasul bersabda kepada saya: Apabila kamu diberi sesuatu tanpa kamu minta, makanlah (terimalah) dan bersedekahlah." (Muttafaq 'alaih. Al-Syaukani, Nail al-aauthar" (Al-Syaukani, 2000, p. 527).

### Model Transaksi E-Commerce tanpa Bagi Hasil

Model transaksi ini dilakukan tanpa adanya bagi hasil antara penjual dengan E-Commerce.



Gambar. 4.2 Model Transaksi Tanpa Bagi Hasil

Pada gambar. 4.2 menjelaskan tahapan meliputi:

1. Penjual mengakses portal *e-commerce* untuk memasarkan produk. Pada proses ini akad yang terlibat meliputi akad *wakalah* dari penjual kepada penyedia *e-commerce*.
2. Pembeli mengakses portal *e-commerce* untuk melakukan pembelian, kemudian penjual dan pembeli sepakat untuk melakukan jual-beli.
3. Proses pembayaran via *transfer*, dimana pembeli mengirim uang kepada *e-commerce* (rekening *e-commerce*), dimana proses disini pembeli menggunakan akad *wakalah*.
4. Setelah dilakukan pembayaran kemudian penjual mengirim barang ke pembeli dimana proses ini melibatkan akad *salam* dari pembeli ke penjual.

Dengan model transaksi pada gambar. 4.2 akad yang digunakan adalah *wakalah* dan *salam* yang dapat dirujuk kepada hukum syariah:


1. Akad *Wakalah*  
Pengertian *wakalah* secara Bahasa *al-wakalah* berarti *al-Tafwidh* (penyerahan, pendelegasian dan pemberian mandat). *Wakalah* adalah sebuah transaksi dimana seseorang menunjuk orang lain untuk menggantikan dalam mengerjakan pekerjaannya/ perkaranya ketika masih hidup (Ghazaly et al., 2015).
  - a. Al-Quran Surat al-Baqarah ayat 283:  
Artinya: "Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...".
  - b. Al-Hadist:  
"Rasullullah SAW mewakilkan kepada Abu Rafi' dan seorang Anshar untuk mengawinkan (qabul perkawinan Nabi dengan) Maimunah r.a"
  - c. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Wakalah*.
2. Akad *As-Salam*  
Secara terminologi *As-Salam* adalah menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya disebutkan dengan jelas dengan pembayaran modal terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan dikemudian hari (Hasan, 2003).
  - a. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 282:  
Artinya : "Hai orang yang beriman! Jika kamu bermu'amalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis...".
  - b. Hadis Nabi saw.

Artinya: "Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, 'Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.'" (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, serta dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

- c. Hadis riwayat Bukhari dan Ibn 'Abbas, Nabi bersabda  
Artinya: "Barang siapa melakukan salaf (salam), hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas, untuk jangka waktu yang diketahui" (HR. Bukhari, Sahih al-Bukhari [Beirut: Dar al-Fikr, 1955], jilid 2, h. 36).

### Model Transaksi COD (Cash On Delivey)

Model transaksi ini didalamnya terdapat unsur hak khiyar antara penjual dan pembeli.



Gambar. 4.3 Model Transaksi COD

Pada gambar. 4.3 menjelaskan model transaksi C, dimana tahapan meliputi :

- a. Penjual mengakses portal *e-commerce* untuk memasarkan produk.
- b. Pembeli mengakses portal *e-commerce* untuk melakukan pembelian, kemudian penjual dan pembeli sepakat untuk melakukan jual-beli.
- c. Proses pembayaran dan pengirmin barang dilakukan secara *Cash on Delivery* antara penjual dan pembeli, pada proses ini menyertakan akad salam dengan unsur kerelaan hak khiyar dari penjual dan pembeli.

#### 1. Akad *As-Salam*

Secara terminologi *As-Salam* adalah menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya disebutkan dengan jelas dengan pembayaran modal terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan dikemudian hari (Hasan, 2003).

- a. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 282:

Artinya: "Hai orang yang beriman! Jika kamu bermu'amalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis..."

- b. Hadis Nabi saw.

Artinya: "Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, 'Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.'" (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, serta dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

- c. Hadis riwayat Bukhari dan Ibn 'Abbas, Nabi bersabda

Artinya: "Barang siapa melakukan salaf (salam), hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas, untuk jangka waktu yang diketahui" (HR. Bukhari, Sahih al-Bukhari [Beirut: Dar al-Fikr, 1955], jilid 2, h. 36).

#### 2. Unsur kerelaan Hak Khiyar (Hak Memilih)

Yaitu kedua orang yang sedang melakukan transaksi jual beli mengadakan kesepakatan menentukan syarat, atau salah satu di antara keduanya menentukan hak khiyar sampai waktu tertentu, maka ini dibolehkan meskipun rentang waktu berlakunya hak khiyar tersebut cukup lama.

Dasar disyariatkannya hak pilih ini adalah hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhu, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya dua orang yang melakukan jual beli mempunyai hak khiyar dalam jual belinya selama

mereka belum berpisah, atau jual belinya dengan akad khiyar.” (Muttafaqun ‘alaih: Fathul Bari IV: 326 no: 2107, Muslim III: 1163 no: 1531 dan Nasa’i VII: 248).

Dan juga berdasarkan hadits Habban bin Munqidz radhiyallahu ‘anhu. Ia sering kali tertipu dalam jual beli karena ketidak-jelasan barang jualan, maka Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam memberikan kepadanya hak pilih. Beliau shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Kalau engkau membeli sesuatu, katakanlah, ‘Tidak ada penipuan.’” (HR. Bukhari dalam kitab al-buyu’, bab ma yukrahu min al-khida’ fi al-bai’, no.2117, dan dalam kitab al-hiyal, no.4964; dan Muslim dalam kitab al-buyu’, bab man yukhda’u fil bai’, no.1533).

### Kesimpulan

Setelah menganalisis beberapa proses transaksi *e-commerce* (*peer to peer*), dapat disimpulkan bahwa adanya penjelasan mengenai jenis transaksi jual beli *online* (*peer to peer*) pada *e-commerce* di Indonesia dan sudah sesuai dengan hukum syariah dengan penjelasan sebagai berikut. Model transaksi *e-commerce* dengan pembagian hasil melibatkan akad *wakalah bil ujarah*, *wakalah*, dan *as-salam* yang dimana *wakalah bil ujarah* merupakan perjanjian bagi hasil antara penjual dan *e-commerce* setiap prosesnya sesuai dengan hukum syariah yang telah dikaji pada pembahasan. Model transaksi *e-commerce* tanpa bagi hasil melibatkan akad *wakalah*, *wakalah*, dan *salam* yang dimana penjual dan *e-commerce* tidak memiliki pembagian hasil jadi model ini hanya mmenajdikan *e-commerce* sebagai media iklan yang setiap prosesnya sesuai dengan hukum syariah yang telah di kaji pada pembahasan. Model transaksi *cod* (*cash on delivery*) menggunakan akad *salam* yang dimana akad *salam* ini disertai dengan *khiyar*, *khiyar* merupakan Mencari yang terbaik di antara dua pilihan, yaitu meneruskan atau membatalkan jual beli dengan syarat yang sesuai dengan hukum syariah yang telah dikaji pada pembahasan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa alur proses transaksi yang telah dijabarkan, *e-commerce* yang sesuai kategori, yaitu Lazada pada kategori model transaksi *e-commerce* dengan pembagian hasil, model transaksi *e-commerce* tanpa pembagian hasil, dan model transaksi *COD* (*Cash On Delivery*) sudah sesuai dengan prinsip transaksi syariah. Alur proses transaksi Tokopedia pada kategori model transaksi dengan pembagian hasil sudah sesuai dengan prinsip transaksi syariah. Dan alur proses transaksi Bukalapak pada kategori model transaksi dengan pembagian hasil sudah sesuai dengan prinsip transaksi syariah.

### Referensi

- Al-Syaukani. (2000). *Nail al-authar* (Jilid 4). Cairo, Egypt: Daral-Hadits.
- Faza, E. F. (2009). *Tinjauan hukum Islam terhadap klaim asuransi dalam akad wakalah bil ujarah pada PT Asuransi Takaful Umum Surabaya*. UIN Sunan Ampel. Retrieved from <http://digilib.uinsby.ac.id/7924/>
- Ghazaly, A. R., Ihsan, G., & Shidiq, S. (2015). *Fiqh muamalat*. Jakarta, Indonesia: Kencana Prenada Media Group.
- Haroen, N. (2007). *Fiqh muamalah*. Jakarta, Indonesia: Gaya Media Pratama.
- Hasan, M. A. (2003). *Berbagai macam transaksi dalam Islam*. Jakarta, Indonesia: Raja Grafindo Persada.
- Kalbuadi, P. (2016). *Jual beli online dengan menggunakan sistem dropshipping menurut sudut pandang akad jual beli Islam (studi kasus pada Forum Kaskus)*. UIN Syarif Hidayatullah. Retrieved from <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/30460>
- McLeod, R., & Schell, G. P. (2008). *Management information system* (Edisi 10). Jakarta, Indonesia: Salemba Empat.
- Prihatna, H. (2005). *Kiat praktis menjadi web master professional*. Jakarta, Indonesia: Elexmedia Computer.
- Tribun Jabar. (2016). *Survei membuktikan, 10 toko online Indonesia ini top dan banyak dikunjungi*. Retrieved from <http://jabar.tribunnews.com/2016/05/11/survei-membuktikan-10-toko-online-indonesia-ini-top-dan-banyak-dikunjungi>
- Turban, E. (2005). *Introduction to information technology*. New Jersey, US: John Wiley & Sons Ltd.